

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menukar (*pertukaran*). Kata jual (*al-bay'*) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*asy-syirā*) dengan demikian *al-bay'* berarti menjual dan sekaligus beli.²

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Menurut Imam Maliki jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2.

² Sayyid Syabiq, Penerjemah Muhammad Thalib, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1999), 47.

Dari pengertian di atas, yang menjadi objek perbincangan *bay'* adalah mekanisme, sebab hal itulah yang dapat menentukan status sah tidaknya jual beli. Selama mekanisme yang terjadi masih sesuai dengan syara' atau hukum yang berlaku, maka jual beli menjadi legal menurut kaca mata hukum. Tetapi bila mekanisme jual beli yang terjadi tidak lagi sesuai dengan syara' atau hukum yang berlaku, maka status bisa berubah dari legal menjadi ilegal atau hal lain, menurut pemahaman Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*³

Dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nisā' 29 yang berbunyi:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (surabaya: Al-Hidayah, 1996), 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra. yang berbunyi:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya”. (HR. Ahmad)⁵

ketiga dalil di atas menjelaskan bahwa mekanisme jual beli begitu ditekankan untuk menyesuaikan dengan syara’ atau hukum yang berlaku sehingga mempengaruhi keabsahan jual beli itu sendiri. Hal tersebut secara eksplisit dan tegas dinyatakan dalam hadis di atas. Meskipun demikian, ada beberapa pendapat ulama yang berkembang dalam kaitan dengan masalah ini.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 84.

⁵ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin*, Jil. 4 (Beirut, Libanon: Dar- Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), 284.

Menurut ulama Hanafiyah, mekanisme jual beli boleh melalui *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli begitu juga dengan barang yang diperjualbelikan harus mengandung asas manfaat.

Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*).⁶

Adapun menurut jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*ṣahih*) yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara' (baik rukun maupun syaratnya), dan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsid*) atau batal.

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga yaitu jual beli sah, jual beli batal dan jual beli rusak (*fāsid*).⁷

⁶ Muhammad As-syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 2, 111-112.

⁷ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91-92.

a. Jual beli sah

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak mengandung hak *khiyār*. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyār* dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*.

c. Jual beli *fāsīd*

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya disyari'atkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang Islam, Wahbah Az-Zuhailly yang dikutip oleh Rahmat Syafi'i meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad), ulama' telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dapat memilih dan mampu membelanjakan harta secara bebas dan baik, mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang yang terhalang.
2. Terlarang sebab *sigot*, ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhohan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijāb* dan *qabūl* berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.⁸

Seperti halnya praktek jual beli ikan laut dalam tendak yang terjadi di desa blimbing, mekanismenya bermula dengan penjual mencari calon pembeli untuk menawarkan barang (ikan) dengan memakai remot setelah penjual menemukan calon pembeli penjual menawarkan barang (ikan) tersebut kepada pembeli dengan harga pembuka Rp.3.000.000,00 dan kemungkinan masih bisa terjadi nego di keduabelah pihak.

Transaksi jual beli ikan dalam tendak ini oleh keduabelah pihak dilakukan di darat serta metode yang di pakai penjual dalam menawarkan daganganya (ikan) hanya dengan memakai sebuah alat remot atau GPS saja,

⁸ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93-95.

penjual hanya memperlihatkan letak titik koordinat objek (ikan) yang diperjual belikan serta mencatatkan kepada pembeli.

Setelah transaksi disepakati dengan harga Rp.2.000.000,00 secara otomatis status ikan beserta tendak milik pembeli dan seterusnya bisa dikata milik bersama dalam hal ini terhitung sejak terjadi kesepakatan itu. Untuk pengambilan barang (ikan) sepenuhnya diserahkan kepada pembeli penjual tidak lagi ikut andil mengenai pengambilan barang. Sewaktu-waktu pembeli bisa bergegas menuju laut untuk mengambil barang (ikan) yang dibelinya sesuai dengan letak titik koordinat yang diberikan penjual dengan memakai kapal serta modal sendiri. sedang objek (ikan) yang diperjual belikan itu masih berada dalam tendak didasar laut yang kondisi, jumlah serta kualitas dan ragam ikan masih samar dan bisa saja ikan yang ada di dalam tendak itu kosong sebab sifat tendak yang ada tidak mampu mengikat ikan secara penuh.

Disamping keuntungan yang ditarget jual beli seperti ini dikuatirkan bisa menimbulkan dampak kerugian bagi pembeli maupun penjual serta tatanan ekonomi sektoral.

Mencermati perkembangan terkait masalah di atas, penulis tertarik untuk menulis sebuah judul skripsi **“Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka timbul permasalahan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

1. Definisi tentang jual beli dan ikan dalam tendak.
2. Dasar hukum tentang masalah mekanisme jual beli.
3. Mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
4. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Deskripsi tentang mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis secara hukum islam tentang mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah jual beli ikan yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut.⁹

Pembahasan utama yang dijadikan objek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah “Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak” yang berbeda dengan pembahasan tentang jual beli ikan yang sudah ada dan telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

⁹ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 62.

1. Zeni Nur Anisah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban”. Penelitian ini mengenai peran taksiran dalam menentukan harga ikan yang diperjualbelikan.¹⁰
2. Miftachul Ainayah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini lebih terfokus pada pembelian ikan secara keseluruhan.¹¹
3. Wiwik Astuti, “Perspektif Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Ikan yang di tangkap dengan menggunakan Potas di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep”. Mengenai pengaruh penggunaan potas dalam pendapatan ikan.¹²
4. Muhammad Yassir, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Reyeng dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”. Terfokus pada tempat penjualan ikan dalam meningkatkan pendapatan.¹³

¹⁰ Zeni Nur Anisah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

¹¹ Miftachul Ainayah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1990).

¹² Wiwik Astuti, “*Perspektif Hukum Islam dan UUPK terhadap Jual Beli Ikan yang ditangkap dengan menggunakan Potas di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

¹³ Muhammad Yassir, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Reyeng dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

F. Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta fokus, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya dan khususnya pada mahasiswa Fakultas Syari'ah.

1. Secara teoretis hasil penelitian dapat menambah khazanah keilmuan mengenai jual beli terutama menyangkut jual beli ikan laut dalam tendak menurut perspektif Hukum Islam.
2. Secara Praktis hasil penelitian dapat dijadikan bahan rujukan bagi para peneliti yang ingin mengeksplor lebih jauh berkaitan dengan masalah jual beli terutama untuk mahasiswa fakultas syari'ah jurusan Muamalah.

H. Definisi Operasional

Untuk mamahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Untuk menghindari terjadinya

kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis membarikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut:

Hukum Islam : Merupakan suatu produk hukum yang bersumber dari nash Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan Ijtihad para ulama untuk memutuskan sesuatu perkara mengenai status perkara hukum. Atau rumus peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁴ Dalam hal ini mengenai jual beli.

Jual beli : Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁵

Tendak ikan : Sebuah tempat berkumpulnya ikan yang terletak di dasar laut, bisa juga disebut sarang ikan yang ada di dasar laut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang digunakan untuk

¹⁴ Pius. A. Pratanto. M. Dahlan al-Bary. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 592.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan *et.al. Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 827.

mengetahui implementasi dari aturan-aturan normatif yang ada.¹⁶ Di samping itu, data-datanya didukung pula oleh buku-buku fiqih dan kitab undang-undang yang membahas tentang jual beli. Dengan demikian, jenis penelitiannya tidak murni *field research* tetapi juga *library research* meskipun dalam implementasinya data-data pustaka yang diperoleh digunakan untuk mendukung data-data yang diperoleh dari telaah lapangan.

2. Data yang dihimpun

Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, akan dihimpun data penelitian sebagai berikut:

- a. Data mengenai jual beli ikan laut dalam tendak.
- b. Data mengenai jual beli ikan laut dalam tendak menurut hukum Islam.

3. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri dari atas:

1. Sumber Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.¹⁷ Utamanya mengenai mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak.
2. Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab fiqih serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

¹⁶ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

¹⁷ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 2008), 12.

- a. Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah.
- b. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik:

1. Wawancara: Menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian, wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (personal interview) melalui tanya jawab untuk mendapatkan informasi tentang prosedur jual beli ikan laut, seperti para nelayan, penjual dan pembeli ikan laut.
2. Studi Dokumentasi: Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa literatur dan wacana yang berkaitan dengan jual beli ikan dalam tindak. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian.
3. Telaah Pustaka: Teknik *library research* (kepuustakaan), yakni pelengkap dari kedua teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas

5. Teknik Analisis Data

Data di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang jual beli ikan laut dalam tendak kemudian dengan menggunakan teknik verifikatif yaitu dengan mengkonfirmasi data yang ada dilapangan dengan data literatur yang menerangkan apa dan bagaimana jual beli ikan laut dalam tendak menurut pandangan hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan deduktif sehingga hasil dalam analisisnya akan fokus pada jual beli ikan laut dalam tendak menurut hukum Islam.

J. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdapat sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama: Terdiri dari pendahuluan meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua: Tentang tinjauan umum mengenai Jual beli dalam islam yakni terdiri dari beberapa sub bab yaitu; Pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

Bab ketiga: Tentang jual beli ikan laut dalam tendak yaitu terdiri dari beberapa sub bab, tinjauan umum tentang tendak, ikan dalam tendak, mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak, pandangan hukum Islam terhadap jual beli ikan dalam tendak.

Bab keempat: Analisa terhadap hasil penelitian jual beli ikan laut dalam tendak menurut perspektif hukum Islam, meliputi beberapa sub bab, analisis terhadap mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak, analisis hukum Islam terhadap mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak.

Bab kelima: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.